



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP II (DUA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Hari Senin tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Reses Tahap II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA.2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024;

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78);

2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2019 Tanggal 9 Desember 2019 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Reses Tahap II (Dua) DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 9 Desember 2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Reses Tahap II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP II (DUA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
- KEDUA : Lokasi pelaksanaan Reses ditetapkan sebanyak 2 (dua) desa/kelurahan setiap anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Setiap anggota DPRD baik secara perorangan maupun kelompok wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan Reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 20 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kab.Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kabag Hukum dan Ham Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
6. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP II (DUA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2020.

NO	NAMA	LOKASI DESA/KELURAHAN – KECAMATAN	
1	H.HURMIN		
2	M.FADLAN ARAFIQI,SE.MH		
3	YUSUF HELMI.AB, SE		
4	H.ZULKIFLI SUDIN		
5	ASRIN AMER		
6	RONALD PASARIBU		
7	ZULKIFLI.YS		
8	ABDUL BASID, SH		
9	ADE SAPUTRA		
10	HELDAWATI NADEAK.AMd		
11	AH. MARZUKI, SAg		
12	CIK MARLENI, SE		
13	AMIR MAHMUD		
14	MUSLIMIN		
15	AHMAD SARWANI. SPd		
16	AANG PURNAMA, SE.MM		
17	SAPTO AGUNG PRASETYO		
18	MUSLIM, A.Md		
19	INDRA GUNAWAN		
20	CIK MARLENI		

21	MULYADI, SE		
22	H. SARDAINI		
23	H. HASAN HILMI, SE		
24	JONI ARIFKI, A.Md		
25	H. MUHAMMAD SYAFTI, SE		
26	M. FADLAN ARAFIQI, SE.MH		
27	M. BADRI, S.HI		
28	ALI MUNTOHA, S.Ag		
29	AANG PURNAMA, SE		
30	AZRA'I WAHAB		
31	AZAKIL AZMI		
32	H. HURMIN, SE		
33	M. LUTFI, SE		
34	BAMBANG GUNAWAN,SE		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI